



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1143/UN27/HK/2023

TENTANG

DOSEN PENDAMPING
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P2MD) *BATCH 2*
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), 3 (tiga) tim mahasiswa UNS dinyatakan lolos didanai oleh Kemendikbudristek;
- b. bahwa guna melaksanakan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa membutuhkan Dosen Pendamping;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) *Batch 2* Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 150A/H27.HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN PENDAMPING PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P2MD) BATCH 2 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Batch 2 Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

KEDUA : Dosen Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai 16 Agustus 2023 sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1143/UN27/HK/2023
TENTANG DOSEN PENDAMPING PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P2MD) BATCH 2
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

NO	NAMA	NIP	ORMAWA	JUDUL
1.	Vidia Ayu Satyanovi, S.E., M.Ak.	19911110520200801	HMPS Akuntansi	Revitalisasi dan digitalisasi Desa Giriroto Berbasis <i>Integrated Tourism</i> Sebagai Upaya Pencapaian SDGs Desa dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat.
2.	Ina Prmasari, S.I.Kom., M.I.Kom.	1990120420200802	HMPS Komunikasi Terapan	Strategi Branding Desa Wisata Sidowayah Melalui Identitas Visual di Era 4.0.
3.	Siti Nurkamilah, S.IP., M.IP.	1987112620130201	HMPS Manajemen Bisnis dan HMPS Perpustakaan	Pengelolaan Produk Lokal "Makanan Sehat" Melalui Program Pemberdayaan Perempuan sebagai Edukasi Ketahanan Pangan Masyarakat Lokal dan Wisatawan Desa Tawang Sari, Boyolali.

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO